

KEBIJAKAN KERINGANAN DENDA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SEDANA WERDI BR. DANGIN TANGGLUK KESIMAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19

Putu Siti Firmani

Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bali.

Jl. Seroja, Tonja, Denpasar Utara

Email: putusitifirmani1971@gmail.com

Abstrak – Kehadiran Covid-19 membawa tantangan global untuk menciptakan tatanan atau pemulihan sosial baru. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan LPD yang ada di pulau Bali juga merasakan dampak dari adanya virus Covid-19. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Pulau Bali. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi menerapkan beberapa kebijakan bagi anggotanya, salah satunya yaitu adanya denda bagi anggota yang tidak membayar pinjaman dan bunga tepat waktu. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu deskripsi berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan validitas, yang bertumpu pada proses pengeluaran kebijakan keringanan denda ini khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi Br. Dangin Tangluk Kesiman. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber informasi yaitu melalui wawancara kepada kepala Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi hadir untuk memberikan solusi kepada anggotanya yang terkena dampak resesi. Pandemi Covid-19 berdampak pada kesehatan bisnis dan keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi menawarkan kepada para anggotanya pembebasan dari kewajiban membayar denda yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Kata kunci: Kebijakan Keringanan Denda, Koperasi, Pandemi Covid-19.

***Abstract** – The presence of Covid-19 brings global challenges to create a new social order or recovery. Financial institutions such as banks, cooperatives and LPDs on the island of Bali are also feeling the impact of the Covid-19 virus. Sedana Werdi Cooperative is one of the savings and loan cooperatives on the island of Bali. The Sedana Werdi Cooperative implements several policies for its members, one of which is the existence of fines for members who do not pay loans and interest on time. The approach used by the author is descriptive qualitative, namely a description based on the results of observations, interviews and validity, which is based on the process of issuing this fines relief policy, especially in the Sedana Werdi Cooperative Br. Dangin Tangluk Kesiman. The data collection*

techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The triangulation used is technique triangulation and source triangulation. Triangulation technique is done by collecting data from observations, interviews, and documentation. Source triangulation is done by collecting data through information sources, namely through interviews with the head of the Sedana Werdi Savings and Loans Cooperative. The Sedana Werdi Cooperative is here to provide solutions to its members affected by the recession. The Covid-19 pandemic has had an impact on business and financial health. Based on these conditions, the Sedana Werdi Cooperative offers its members an exemption from the obligation to pay the previously imposed fines.

Keywords: *Cooperatives, Covid-19 Pandemic, Fines Reduction Policy.*

PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan atau yang disebut dengan ekonomi kreatif adalah ekonomi yang bercirikan keraykatan. Pengertian ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah suatu sistem ekonomi yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subjek yang mengendalikan jalannya roda ekonomi negara, atau suatu sistem perekonomian yang menjamin dilakukannya produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan rakyat. Ekonomi kerakyatan disebut juga demokrasi ekonomi karena sistem ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, sebagai landasan konstitusional dalam bidang perekonomian di Indonesia. Menurut pasal 33 UUD 1945, bahwa kegiatan perekonomian harus berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini mencerminkan prinsip kolektivisme dalam sistem ekonomi kerakyatan dan pembangunan ekonomi yang dikonstruksikan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berintikan pada demokrasi ekonomi. Salah satu bentuk dari ekonomi kerakyatan yaitu koperasi. Koperasi merupakan contoh utama penerapan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Digitalisasi tidak menggerogoti eksistensi koperasi.

Seperti halnya koperasi ada di kota, kini koperasi merambah desa-desa di pinggiran nusantara. Sebagai tulang punggung perekonomian pedesaan, koperasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga bisa bertahan saat perekonomian nasional melemah.

Pengembangan Koperasi Indonesia itu terus tumbuh secara signifikan. Perkembangan itu ditandai dengan bertumbuhnya koperasi Indonesia yang dapat mensejahterakan anggotanya. Tetapi di dalam banyaknya kemajuan perkembangan Koperasi Indonesia, banyak pula rintangan - rintangan yang ada. Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang (Camelia&Hasyim, 2018). Jumlah koperasi mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah koperasi per Desember 1998. Peningkatan yang dialami juga sangatlah signifikan yaitu banyak berkembangnya koperasi aktif di beberapa daerah. Menurut Camelia&Hasyim (2018) jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen).

Koperasi adalah sebuah bentuk kerja sama ekonomi yang lahir dari reaksi terhadap sistem liberal ekonomi abad ke-19. Di Indonesia, koperasi adalah pertumbuhan ekonomi nasional bertujuan untuk terwujudnya kedaulatan politik dan perekonomian Indonesia melalui manajemen sumber daya ekonomi dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan koperasi memainkan peran strategis dalam mengelola perekonomian nasional berdasarkan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila serta konstitusi nasional Republik Indonesia tahun 1945. Pengembangan ekonomi koperasi adalah untuk mengembangkan ekonomi kesejahteraan anggotanya. Koperasi diharapkan dapat menjadi pusat layanan ekonomi lokal. Secara khusus, koperasi ini memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi di sektor pertanian, distribusi kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan, produksi skala kecil, kerajinan tangan dan bidang yang berbeda tergantung pada kemampuan situasi lokal. Kegiatan usaha simpan pinjam dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis (Purwantini et al., 2017).

Salah satu unit perbankan yang dapat menjadi pinjaman dana kepada debitur atau kredit kepada debitur adalah Koperasi Unit Simpan Pinjam (USP) yang dapat membantu jalannya perekonomian rakyat dan dapat membantu UMKM. Berdasarkan definisi koperasi menurut undang-undang menyebutkan bahwa salah satu prinsip koperasi adalah sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang diartikan bahwa, koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha

koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 1 (1), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”. Sebagai salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, koperasi didasarkan pada asas kekeluargaan. Dengan demikian, koperasi di Indonesia telah memberikan manfaat bagi perekonomian khususnya kelas menengah.

Kehadiran Covid-19 membawa tantangan global untuk menciptakan tatanan atau pemulihan sosial baru yang menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Tentunya hal ini dapat menimbulkan banyak kehebohan tidak hanya bagi kebiasaan baru, tetapi juga masyarakat luas, serta mempengaruhi nilai dan norma sosial yang dikembangkan dan dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, semua kegiatan sosial yang dilakukan selama masa pandemi kini harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Pandemi Covid-19 juga membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia khususnya Pulau Bali. Terlebih lagi, dengan adanya Covid-19 ini membuat pariwisata di Pulau Bali menjadi sepi bahkan banyak UMKM yang tidak dapat bertahan atau gulung tikar. Pandemi Covid-19 ini sekaligus menjadi momentum bersama untuk meningkatkan kerja koperasi agar lebih efisien. Karenanya, pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis

menumbuhkan pembangunan nasional. Keberhasilan pemberdayaan koperasi tentunya diukur dari besarnya nilai kesejahteraan yang dirasakan anggotanya (Mahendrawati, *et al.*, 2021). Selain memberikan dampak kepada masyarakat di Pulau Bali, lembaga keuangan juga merasakan dampak Covid-19. Lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan LPD yang ada di pulau Bali juga merasakan dampak dari adanya virus Covid-19. Dampak yang dialami lembaga keuangan ini adalah pendapatan yang menurun. Selain itu, didukung dengan adanya pemasukan yang sedikit, mengakibatkan lembaga keuangan tersebut menerapkan kebijakan yang mampu meringankan masyarakat agar mampu memenuhi kewajibannya.

Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Pulau Bali. Koperasi ini dimiliki oleh Banjar Dangin Tangluk Kesiman yang beralamat di Jln. WR. Supratman No.98, Denpasar Timur. Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi merupakan seluruh warga dari Banjar Dangin Tangluk Kesiman. Sebelum adanya pandemi Covid-19, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi menerapkan beberapa kebijakan bagi anggotanya, salah satunya yaitu adanya denda bagi anggota yang tidak membayar pinjaman dan bunga tepat waktu. Tetapi, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi mengalami penurunan pendapatan yang cukup drastis. Hal tersebut dikarenakan banyaknya anggota koperasi yang terkena imbas dari virus Covid-19 ini. Terlebih lagi, sebagian besar anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi adalah wiraswasta yang bergerak dalam usaha

kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, banyaknya bisnis dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi yang tutup setelah pandemi COVID-19 yang membuat mereka sulit untuk mengamortisasi pembiayaan masa lalunya. Hal tersebut membuat Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi bergerak cepat dalam menangani masalah yang terjadi agar tidak bergulir lebih lama dan menerapkan kebijakan yang dirasa dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Sudah banyak contoh koperasi yang gagal dan akhirnya mengalami penutupan karena pengelolaan yang tidak profesional. Hal ini kebanyakan disebabkan karena kelalaian dari dalam koperasi, kurangnya anggota yang bergabung dengan koperasi tersebut dan tidak seimbang antara pengeluaran kredit dan pemasukan dana berupa tabungan maupun pembayaran kredit tersebut (Mahendrawati, *et al.*, 2020). Oleh karena itu, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi telah memilih jalan lain untuk bertahan dari pandemi ini dan terus beroperasi sesuai dengan kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan aliran keuangan koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi menekankan kebijakan tersebut yang terkait dengan denda bagi anggota dengan harapan Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi dapat meringankan anggotanya. Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kebijakan keringanan denda yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi kepada anggotanya.

METODE

Dalam melaksanakan hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D) dari buku Prof.Sugiyono (2006:333). Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu deskripsi berdasarkan hasil dari observasi, wawancara dan validitas, yang bertumpu pada proses pengeluaran kebijakan keringanan denda ini khususnya pada Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi Br. Daging Tangluk Kesiman. Objek atau lokasi yang dituju dalam penelitian ini yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sedana Werdi yang bertempat di Jln. WR. Supratman No.98, Denpasar Timur. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini merupakan koperasi yang dimiliki oleh Banjar Daging Tangluk Kesiman. Alasan peneliti menggunakan lokasi ini untuk melakukan penelitian yaitu karena Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sudah beroperasi selama 43 tahun lamanya. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi pada masa pandemi Covid-19 ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif serta data kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa angka seperti jumlah informan penelitian, waktu wawancara, penyampaian tanggal dan tahun serta nomor pada alamat. Sedangkan data kualitatif dari penelitian ini yaitu data berupa kalimat maupun kata yang disampaikan secara tertulis mengenai apa yang dapat diamati secara langsung yang dipilah

dalam tiga jenis yaitu observasi atau pengamatan, hasil pembicaraan ataupun kutipan langsung, dan bahan tertulis lainnya seperti petikan atau data dokumentasi. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa informasi yang diberikan oleh informan penelitian. Data sekunder berupa informasi yang didapat melalui media elektronik seperti sosial media yang dimiliki oleh Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan yang dilakukan pertama adalah observasi. Observasi adalah suatu proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2006:162). Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melihat disekeliling dan mengambil data-data secara langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi. Kegiatan selanjutnya adalah wawancara, menurut Rustarmadi (2002:52) wawancara adalah suatu teknik penggalan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada sasaran atau responden, dengan bernada informasi, dan tidak menguji. Dengan melakukan wawancara, penulis dapat menjawab prediksi setelah adanya observasi yang telah dilakukan. Wawancara ini dilakukan penulis dengan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sebagai respondenya. Selain itu, penulis juga melakukan dokumentasi langsung mengenai kegiatan yang dijalankan peneliti selama penelitian berlangsung.

Uji keabsahan data disini menggunakan teknik triangulasi data. Sugiyono (2011:372) mengatakan, tringulasi merupakan pengecekan

sebuah data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data melalui sumber informasi yaitu melalui wawancara kepada kepala Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi yang diadakan secara langsung di Br. Dangin Tangluk Kesiman. Analisis data dalam penelitian ini yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2017:335) langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, yaitu *Data Collection* (Pengumpulan Data). Berdasarkan tahap ini, peneliti melakukan pengumpulan data terkait permasalahan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi untuk memahami kebijakan keringanan denda yang diterapkan di koperasi tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi literatur yang berupa teori dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, *Data Reduction* (Reduksi Data) dalam penelitian ini, peneliti tidak ada melakukan reduksi terhadap data yang terkumpul

dikarenakan kemampuan peneliti yang terbilang masih kurang dalam membandingkan dan memilah informasi yang relevan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan proses pemahaman secara keseluruhan terhadap data yang ada, hingga dapat ditafsirkan dengan sesuai keperluan penelitian dan memudahkan untuk penarikan kesimpulan.

Ketiga, *Data Display* (Penyajian Data) yang digunakan pada data kualitatif dalam penelitian ini adalah bentuk naratif. Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan terstruktur secara runtut sehingga lebih mudah untuk dipahami. Keempat, *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Proses Verifikasi) merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan untuk melihat hasil reduksi data agar tetap sesuai pada rumusan masalah secara tujuan awal. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan keuangan dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Dalam menjalankan usaha, semua jenis koperasi menganut asas yang sama yakni asas kekeluargaan. Hal ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi simpan pinjam memperoleh modal dari dua sumber dalam melakukan kegiatannya. Sumber pertama adalah simpanan anggota koperasi, meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan subsidi.

Sumber kedua dapat berasal dari modal pinjaman untuk usaha atau koperasi lainnya. Secara umum, bidang-bidang usaha yang terdapat dalam Koperasi Simpan Pinjam meliputi: pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota koperasi, penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota koperasi maupun calon anggota koperasi dengan kebutuhan mendesak, dan tambahan modal usaha bagi anggota koperasi maupun calon anggota koperasi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota koperasi, diantaranya: WNI, Keanggotaan bersifat perseorangan, bukan badan hukum, mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan lembaga, dan menyetujui Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Karena berpedoman pada prinsip dasar koperasi, Koperasi Simpan Pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota, di antaranya: meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat, pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam, pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi, dan sebagai stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi. Sistem dan prosedur simpanan pada koperasi sistem akuntansi simpanan pada koperasi tentunya memiliki fungsi untuk menjalankan sebuah koperasi.

a) Kasir

Fungsi kasir bertanggung jawab untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen/ berkas setoran tersebut apakah telah dibuat dengan baik dan benar cocokkan dengan nominal yang diterima apakah telah sesuai dengan seluruh dokumen/ slip setorannya dan mencatat penerimaan tersebut ke dalam Buku Mutasi Harian Kas.

b) Staf Administrasi Simpanan

Fungsi staf administrasi simpanan dalam transaksi simpanan bertanggung jawab untuk mengeluarkan Kartu Simpanan dan membukukan slip setoran tersebut ke dalam Kartu Simpanan sesuai dengan transaksinya. Staf administrasi simpanan juga bertanggungjawab untuk memintakan persetujuan kepada manajer.

c) Staf Pembukuan

Fungsi staf pembukuan bertanggung jawab untuk membukukan setoran tersebut ke dalam Buku Jurnal Penerimaan Kas.

Perkembangan koperasi masih menghadapi permasalahan baik dalam lingkup kelembagaan maupun dalam lingkup usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat datang baik dari koperasi itu sendiri maupun dari luar. Masalah kelembagaan koperasi dapat dibedakan menjadi masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal termasuk masalah anggota serikat, eksekutif, pemimpin, manajer, dan karyawan. Sedangkan untuk masalah eksternal, ada hubungan kerjasama dengan bank, perusahaan lain, dan instansi pemerintah. Berdasarkan permasalahan yang ada, tentu saja koperasi di Indonesia pernah mengalami hal sedemikian rupa. Sama halnya dengan koperasi yang beroperasi di Denpasar ini, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi. Koperasi Simpan

Pinjam Sedana Werdi merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang bergerak dari tahun 1979. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini juga sudah melakukan kegiatan usaha yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi simpan pinjam. Berlandaskan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 pasal 19 yakni dua kegiatan pokok simpan pinjam adalah menghimpun simpanan/himpunan simpanan berjangka dan memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota atau koperasi lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut maka Koperasi simpan pinjam Sedana Werdi dapat dikatakan sebagai wadah simpan pinjam para anggotanya. Tabungan

koperasi juga dapat digunakan untuk menghemat waktu. Layanan pembayaran bunga simpanan juga diberikan kepada anggota yang berdonasi ke koperasi simpan pinjam. Selain simpan pinjam, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi dapat memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dana. Bunga pinjaman yang diberikan juga murah dan terjangkau sehingga tidak memberatkan anggota koperasi. Hal ini sangat membantu masyarakat yang menjadi anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengubah taraf hidup masyarakat ke kualitas yang lebih baik.



Gambar 1. Wawancara Dengan Informan

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Pada hari Senin, 8 November 2021 peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara bersama Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi, Bapak I Nyoman Nuriasa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan banyak informasi tentang Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini. Peneliti hanya mengambil 1 informan saja yaitu ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini karena dengan 1 informan ini peneliti sudah mendapatkan syarat kesesuaian (*appropriateness*). Pemilihan informan

ini didasari dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih sudah mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Informasi yang didapatkan oleh peneliti mengenai Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sangat beragam. Ketua Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi, Bapak I Nyoman Nuriasa juga sangat kooperatif dalam memberikan informasi. Beliau mengatakan bahwa sebelum diterapkannya kebijakan keringanan denda ini, seluruh anggota koperasi sudah sepakat akan membayar denda jika mereka telat dalam membayar

kewajibannya. Tetapi setelah pandemi Covid-19 ini melanda Indonesia, khususnya Bali yang dominan perekonomiannya berasal dari pariwisata ini membuat anggota koperasi merawa kewelahan untuk membayar kewajibannya. Jika membayar kewajiban saja mereka kewelahan, bagaimana dengan membayar denda yang sudah disepakati di awal, imbuh beliau. Oleh karena itu, adanya kebijakan keringanan denda yang diterapkan agar dapat memperingan dan mempermudah anggota koperasi dalam membayar kewajibannya tanpa membayar denda lagi. Beliau juga mengatakan bahwa setelah diterapkannya kebijakan keringanan denda tersebut, anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi justru tidak ada yang mengalami keterlambatan dalam membayar kewajibannya kepada koperasi. Berdasarkan hal yang terjadi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan keringanan denda ini dapat memperingan dan sangat membantu anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi dalam hal membayar kewajibannya. Beliau pun berharap, setelah diterapkannya kebijakan keringanan denda ini, Koperasi Simpan Pinjam dapat berangsur-angsur pulih roda perekonomiannya agar koperasi ini tetap dapat dan mampu mensejahterahkan anggotanya.

Setelah melakukan wawancara dengan beliau, peneliti juga mendapatkan sedikit sejarah mengenai Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini. Koperasi ini didirikan pada tahun 1979 oleh Kelian Adat Banjar Daging Tangluk Kesiman. Tujuan koperasi simpan pinjam ini didirikan yaitu sebagai wadah dana dalam meminjam atau menghimpun dana dari anggota

koperasi. Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi juga berasal dari warga Banjar Daging Tangluk Kesiman itu sendiri. Setiap tahun, anggota koperasi semakin bertambah. Dana yang masuk juga semakin bertambah setiap tahunnya. Setelah beroperasi selama 43 tahun lamanya, Koperasi Simpan Pinjam Sedana werdi ini sudah mengalami pasang surut. Untuk menyimpan uang dari hasil koperasi ini, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi melakukan kerjasama dengan LPD Desa Adat Kesiman yang terletak di Jl. Waribang No.22, Denpasar Timur. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam sedana Werdi ini juga memiliki anggaran yang sangat transparan yang akan disampaikan setiap tahunnya melalui Rapat Anggota Tahunan(RAT) koperasi.

Dari tahun berdiri hingga tahun 2019, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini mengalami kinerja yang cukup baik. Permasalahan yang timbul pada Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini dapat ditangani dengan baik oleh para pengurusnya, sehingga tidak menjadi masalah besar yang harus diselesaikan dengan rumit. Tetapi, di awal tahun 2020, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi mengalami kemacetan kredit yang menyebabkan dana koperasi menipis. Permasalahan tersebut membuat pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini memutar otak dalam mengambil tindakan karena dengan adanya kredit macet ini, banyak anggota dari koperasi tersebut tidak dapat membayar kewajibannya. Terlebih lagi, kondisi saat ini merupakan kondisi yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat yaitu adanya pandemi Covid-19. Dikarenakan Covid-19 yang belum berakhir, perekonomian masyarakat

Indonesia menjadi lesu dan berdampak pada anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi yakni tidak memiliki kemampuan seperti dahulu dalam menyelesaikan cicilan. Berdasarkan hal itu, penting untuk menerapkan tindakan preventif dalam rangka penanganan masalah kredit macet.

Layaknya lembaga keuangan konvensional, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi pun mestinya menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Berbicara mengenai denda yang diterapkan Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi, pengenaan denda tersebut diadakan dari awal mula koperasi ini berdiri hingga tahun 2019. Penerapan pengenaan denda kepada

anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini merupakan kesepakatan yang telah disetujui dari kedua belah pihak yaitu anggota koperasi dan pengurus koperasi. Denda yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sebanyak 10% dari pinjaman anggota koperasi. Penerapan denda tersebut diterapkan guna untuk memberi efek jera kepada anggota koperasi yang terlambat melakukan pembayaran angsuran. Denda tersebut juga diterapkan dengan tujuan agar anggota koperasi lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.



Gambar 2. Observasi Awal Penelitian

Sumber: Hasil Dokumentasi Peneliti

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, dapat dilihat bahwa pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sangat kooperatif dalam menangani nasabah. Dilihat dari gambar diatas, terdapat pengurus koperasi yang sedang mencatat

pembayaran kewajiban dari anggota koperasi. Koperasi Simpan Pinjam ini masih menggunakan balai Banjar Dangin Tangluk Kesiman dalam berkegiatan. Setiap bulannya, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi telah menjadwalkan yaitu sebanyak 2 kali pembukaan koperasi mengenai

kegiatan pembayaran kewajiban dan peminjaman dana. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tanggal 5 dan tanggal 10 setiap bulannya. Dengan alur kerja yang sedemikian rupa, membuat kinerja dari Koperasi Simpan Pinjam menjadi efektif dan efisien.

Pada awal tahun 2020, wabah pandemi Covid-19 mulai merajalela ke seluruh pulau Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan adanya pelemahan ekonomi yang terjadi. Segala bentuk lembaga keuangan baik bank ataupun non bank pastinya mengalami dampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, Koperasi Simpan

Pinjam Sedana Werdi memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan baru untuk menghidupkan kembali roda perekonomian koperasi ini. Kesepakatan yang telah dibuat tentu merupakan persetujuan dari dua belah pihak, yakni pengurus koperasi dan anggota koperasi. Pada akhirnya, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi memutuskan untuk menerapkan kebijakan keringanan denda bagi anggota koperasinya. Dengan diterapkannya kebijakan keringanan denda ini, diharapkan mampu memulihkan situasi ekonomi dan keadaan dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi.

Berikut merupakan rekapitulasi neraca per 31 Desember 2020.

Tabel 1. Neraca Per 31 Desember 2020

AKTIVA

PASSIVA

N O	PERKIR AAN	JUMLAH TH. 2019	JUMLAH TH. 2020	N O	PERKIR AAN	JUMLAH TH. 2019	JUMLAH TH. 2020
1	Kas Tunai	Rp. 10.578.390	Rp. 31.325.153	1	Simpanan Sukarela (**)	Rp. 462.868.794	Rp. 443.955.781
2	Tabungan di LPD	Rp. 267.504.041	Rp. 220.325.541	2	Simpanan Pokok (***)	Rp. 55.700.000	Rp. 56.800.000
3	Kredit yg diberikan(*)	Rp. 871.278.400	Rp. 947.773.000	3	Cadangan Umum	Rp. 238.130.908	Rp.273. 539.380
4	Aktiva tetap dan Invent	Rp. 5.274.329	Rp. 4.688.291	4	Cadangan Sosial	Rp. 36.313.748	Rp. 42.815.851
				5	Cadangan Usaha	Rp. 184.579.656	Rp. 211.135.964
				6	Sisa Hasil Usaha	Rp. 177.042.054	Rp. 175.865.009
	Jumlah	Rp.1.154.63 5.160	Rp.1.204.11 1.985		Jumlah	Rp.1.154.63 5.160	Rp.1.204.11 1.985

Sumber Data: Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi.

Keterangan :

(*) peminjam = 158 orang

(**) Penabung = 282 orang

(***) Anggota = 284 orang

Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2019

1 PENDAPATAN

Bunga Kredit	Rp.	195.759.476
Jasa LPD (Bunga Tabungan)	Rp.	9.444.500
Administrasi+materai	Rp.	10.190.000
Denda	Rp.	4.507.106
Jumlah Pendapatan	Rp.	219.901.082

2 BIA YA

Bunga Simpanan Sukarela	Rp.	24.555.535
Administrasi+materai	Rp.	2.011.000
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	Rp.	586.038
Biaya RAT 2019	Rp.	16.860.500
Administrasi LPD	Rp.	23.000
Jumlah Biaya	Rp.	44.036.073

3 Sisa Hasil Usaha (Pendapatan-Biaya)

Rp 175.865.009

Berdasarkan tabel 1 dan keterangan diatas, dapat dikatakan bahwa sisa hasil usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi terbilang cukup untuk memenuhi seluruh komponen neraca di tahun berikutnya. Pada perhitungan sisa hasil usaha tahun 2019 masih terdapatnya denda yang dikenakan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi. Denda tersebut senilai Rp. 4.507.106. Nominal denda tersebut termasuk besar dan dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi yang lalai dalam membayar kewajibannya. Maka dari itu, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi memutuskan untuk

menerapkan denda untuk anggota koperasi yang tidak membayar kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Tetapi, setelah adanya pandemi Covid-19 ini membuat pengurus dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi tergerak hatinya untuk memperingan beban dari anggota koperasi. Setelah diadakannya pertemuan besar dalam hal membahas kebijakan untuk kedepannya, maka pada tahun 2020 Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi menetapkan bahwa denda bagi anggota koperasi dihapuskan. Berikut merupakan rekapitulasi neraca per 31 Desember 2021 sebagai bahan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1. Neraca Per 31 Desember 2021

AKTIVA

PASSIVA

N O	PERKIR AAN	JUMLAH TH. 2020	JUMLAH TH. 2021	N O	PERKIR AAN	JUMLAH TH. 2020	JUMLAH TH. 2021
1	Kas Tunai	Rp. 31.325.153	Rp. 6.241.902	1	Simpanan Sukarela (**)	Rp. 443.955.781	Rp. 514.959.658
2	Tabungan di LPD	Rp. 220.325.541	Rp. 454.000.651	2	Simpanan Pokok (***)	Rp. 56.800.000	Rp. 58.000.000
3	Kredit yg diberikan(*)	Rp. 947.773.000	Rp. 886.055.000	3	Cadangan Umum	Rp.273. 539.380	Rp.308.712. 439
4	Aktiva tetap dan Invent	Rp. 4.688.291	Rp. 4.362.461	4	Cadangan Sosial	Rp. 42.815.851	Rp. 49.759.101
				5	Cadangan Usaha	Rp. 211.135.964	Rp. 237.515.715
				6	Sisa Hasil Usaha	Rp. 175.865.009	Rp. 181.713.101
	Jumlah	Rp.1.204.11 1.985	Rp.1.350.66 0.014		Jumlah	Rp.1.204.11 1.985	Rp.1.350.66 0.014

Sumber Data: Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi.

Keterangan :

(*) peminjam = 147 orang

(**) Penabung = 287 orang

(***) Anggota = 290 orang

Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2019

1 PENDAPATAN

Bunga Kredit	Rp.	184.716.853
Jasa LPD (Bunga Tabungan)	Rp.	15.089.700
Administrasi+materai	Rp.	6.520.000
Jumlah Pendapatan	Rp.	206.326.553

2 BIAYA

Bunga Simpanan Sukarela	Rp.	25.439.607
Administrasi+materai	Rp.	501.000
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris	Rp.	468.830
Biaya Pemeriksaan Neraca 2020	Rp.	1.226.000
Administrasi LPD	Rp.	24.000
Jumlah Biaya	Rp.	27.659.437

3 Sisa Hasil Usaha (Pendapatan-Biaya) Rp 178.667.116

Berdasarkan tabel 2 dan keterangan diatas, diketahui bahwa dari tahun 2019, ke tahun 2020-2021 tabel neraca menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2020 dan tahun 2021 ini tidak lagi diterapkannya kebijakan denda kepada anggota koperasi dikarenakan pengurus koperasi ingin mengambil jalan tengah agar seluruh anggota dirasa sama-sama mendapatkan keringanan. Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan rincian pada tabel 2 diatas bahwa perhitungan Hasil Sisa Usaha (SHU) di bagian pendapatan tidak lagi memasukkan item denda didalam perhitungan karena kebijakan tersebut telah dihapuskan. Pada tahun 2020 pendapatan yang didapat Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sebanyak Rp. 206.326.553. Sedangkan pada tahun 2019 pendapatan yang didapat Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi sebanyak Rp. 219.901.082. Berdasarkan data tersebut, adanya penurunan pendapatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan keringanan denda yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi di tahun 2020.

Walaupun pendapatan yang diterima di tahun 2020 lebih sedikit, tetapi Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi tetap mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang

SIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Di tengah situasi perekonomian negara Indonesia yang agak sulit khususnya pulau Bali akibat

terbilang cukup banyak di tahun yang sama. Setelah mengetahui hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya penerapan dari kebijakan keringanan denda ini, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi masih mampu mempertahankan pendapatan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) nya walaupun denda untuk anggota koperasi dihilangkan. Dengan adanya kebijakan keringanan denda ini dapat menjadi suatu cara untuk menguntungkan satu sama lain. Walaupun adanya Pandemi Covid-19 yang tidak diketahui kapan berakhirnya, Koperasi Simpan Pinjam sedana Werdi masih dapat bertahan dengan adanya kebijakan keringanan denda ini. Dengan demikian, kebijakan keringanan denda ini tentunya sangat menjadi solusi terbaik bagi Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi dalam memperkuat kembali roda perekonomian terutamanya di Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi. Setelah diterapkannya kebijakan keringanan denda di Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi ini, diharapkan keadaan perekonomian dari Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi dapat berangsur-angsur pulih kembali seperti tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan tetap bisa memberi kesejahteraan bagi para anggotanya.

pandemi virus Covid-19, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi hadir untuk memberikan solusi kepada anggotanya yang terkena dampak resesi. Pandemi Covid-19 berdampak pada kesehatan bisnis dan keuangan. Berdasarkan kondisi tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi

menawarkan kepada para anggotanya pembebasan dari kewajiban membayar denda yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebaiknya bagi Koperasi Simpan Pinjam Sedana Werdi perlu dipertimbangkan kembali dan di diskusikan secara matang dengan anggota koperasi mengenai kebijakan selanjutnya yang akan diterapkan dimasa mendatang baik itu pada saat pandemi ini masih berlangsung ataupun setelah pandemi ini berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Sitio. 2001. *Halomoan Tamba, Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Budi, Sudjijono. 2009. *Neoliberalisme Ekonomi dan Etatisme*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Kunriawan, C & Arianti, V.D. 2018. Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Neraca*. Vol 2(1): 1-15.
- Mahendrawati, et al. 2020. PKM Pada Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi. *International Journal Of Community Service Learning*. Vol 4(4): 297-303.
- Mahendrawati, N.L.M, Mandasari I.A.C.S, & Sukandia, I.N. 2021. Pengabdian Kemitraan Masyarakat Pada Koperasi Simpan Pinjam. *International Journal Of Community Service Learning*. Vol 5(3): 265-271.
- Muslimin, Nasution. 2008. *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*. Jakarta: Pusat Informasi Perkoperasian.
- Novira, Siti. 2019. *Penyelesaian Pinjaman Macet Anggota Koperasi Usaha Simpan Pinjam (Studi Pada Swamitra Bank Bukopin Kcp Pulau Payung Dumai-Riau)*. [Skripsi]. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995.
- Purwantini, S., Rusdianti, E., & Wardoyo, P. 2017. Kajian Pengelolaan Dana Koperasi Simpan Pinjam Konvensional Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 133.
- Sitepu, C.F & Hasyim. 2018. Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. *Jurnal Niagawan*. 7(2): 59-68.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Undang Undang No. 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perkoperasian.